

BANK INDONESIA

No. 1/ 2 /DSM

Jakarta, 22 September 1999

S U R A T E D A R A N

Perihal : Tata Cara Pengumpulan dan Penyampaian Keterangan dan Data,
Persyaratan Lain bagi Lembaga Penelitian dan Prosedur Pengenaan
Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Survei

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 tanggal 18 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Survei oleh Bank Indonesia maka untuk memperoleh informasi secara akurat, lengkap, cepat, dan terkini, dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan survei dan prosedur pengenaan sanksi administratif.

I. Tata Cara Pengumpulan dan Penyampaian Keterangan dan Data

Pelaksanaan survei diawali dengan penjelasan dari petugas survei kepada responden mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a. Tujuan survei yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Survei oleh Bank Indonesia;
- b. Ruang lingkup survei;

c. Manfaat

- c. Manfaat survei secara umum bagi responden;
- d. Jaminan kerahasiaan keterangan dan data yang diberikan oleh responden berdasarkan pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 12 huruf c Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Survei oleh Bank Indonesia;
- e. Tata cara dan batas waktu penyampaian keterangan dan data dari responden;
- f. Hak, kewajiban, dan sanksi administratif yang berlaku baik terhadap pelaksana dan petugas survei maupun terhadap responden.

Adapun pengumpulan dan penyampaian keterangan dan data dapat dilakukan dengan cara :

1. Wawancara

- a. Pengumpulan dan penyampaian keterangan dan data melalui wawancara dilakukan oleh petugas survei dengan menanyakan langsung kepada responden baik secara tatap muka maupun dengan media telekomunikasi.
- b. Dalam hal responden belum dapat memberikan seluruh jawaban pada saat wawancara atau ingin melakukan koreksi jawaban setelah wawancara, responden wajib menyampaikan keterangan dan data yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan batas waktu penyampaian keterangan dan data.
- c. Dalam pengumpulan keterangan dan data, setiap petugas survei dilarang mengarahkan atau mempengaruhi jawaban dari responden.

2. Pengisian...

2. Pengisian kuesioner oleh responden

- a. Pengumpulan dan penyampaian keterangan dan data melalui pengisian kuesioner dilakukan dengan cara meminta responden untuk :
 - 1) mengisi atau menjawab sendiri seluruh pertanyaan yang terdapat pada kuesioner;
 - 2) menyampaikan jawaban kuesioner sebagaimana pada angka 1) kepada petugas survei atau pelaksana survei.
- b. Batas waktu terakhir penyampaian jawaban kuesioner ditentukan tersendiri untuk masing-masing survei sesuai dengan sifat, ruang lingkup dan periodisasi survei yang bersangkutan. Batas waktu terakhir survei ditetapkan oleh Bank Indonesia dan dicantumkan pada surat pengantar kepada responden atau pada kuesioner yang dikirimkan. Apabila batas waktu terakhir penyampaian jawaban kuesioner jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu atau hari libur baik hari libur nasional maupun hari libur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka batas waktu terakhir penyampaian jawaban kuesioner adalah hari kerja berikutnya.
- c. Dalam hal responden melakukan koreksi terhadap jawaban kuesioner, responden wajib menyampaikan koreksi jawaban kuesioner tersebut dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
- d. Waktu penyampaian jawaban kuesioner dan koreksi jawaban kuesioner dibuktikan dengan :
 - 1) Tanggal bukti pengambilan oleh petugas survei;
 - 2) Tanggal bukti penerimaan oleh petugas apabila jawaban dikirim melalui kurir;
 - 3) Tanggal stempel pos pengiriman apabila jawaban kuesioner dikirim melalui pos;

4) Tanggal....

- 4) Tanggal penerimaan jawaban kuesioner yang tercatat di Bank Indonesia atau lembaga survei apabila dikirim melalui faksimile, surat elektronik (*e-mail*), telepon atau media lainnya.
- e. Untuk memperlancar dan mempermudah responden dalam penyampaian jawaban kuesioner dan atau koreksinya, pelaksana survei sedapat mungkin tidak membebani responden.

II. Persyaratan Lain bagi Lembaga Penelitian

Pelaksanaan kegiatan survei dapat dilakukan baik oleh Bank Indonesia sendiri maupun oleh lembaga survei berdasarkan penugasan dari Bank Indonesia. Persyaratan umum yang harus dipenuhi lembaga penelitian untuk dapat ditunjuk menjadi pelaksana survei adalah independen, kompeten dan profesional. Persyaratan teknis yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Mengajukan proposal survei yang mengacu pada kerangka acuan (*terms of reference*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. Jenis dan uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- c. Jadwal pelaksanaan kegiatan secara rinci dan jelas.

Hal-hal yang perlu dilampirkan oleh Lembaga survei dalam pengajuan proposal survei antara lain :

- a. Daftar susunan tim peneliti/surveyor.
- b. Fotokopi surat izin usaha bagi lembaga penelitian yang bukan bagian dari Universitas/Perguruan Tinggi.
- c. Keterangan pengalaman kerja lembaga survei sesuai dengan bidangnya;
- d. Daftar atau keterangan mengenai sumber daya manusia yang dipergunakan;

e. Surat...

- e. Surat ketetapan nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- f. Surat pernyataan kesediaan untuk melaksanakan kegiatan survei dengan penuh tanggung jawab.

III. Prosedur Pengenaan Sanksi Administratif

1. Terhadap Lembaga Survei

- a. Sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Survei oleh Bank Indonesia, lembaga survei dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, ketidakikutsertaan dalam survei selanjutnya dan atau pencabutan izin usaha melalui instansi yang berwenang, apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya. Selain sanksi tersebut di atas, lembaga survei dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran pelaksanaan survei sesuai yang diatur dalam Perjanjian Kerja.
- b. Sanksi denda, ketidakikutsertaan dalam survei selanjutnya dan atau pencabutan izin usaha melalui instansi yang berwenang, sebelumnya didahului dengan surat pemberitahuan dari Bank Indonesia mengenai jenis pelanggaran (kewajiban yang tidak dipenuhi) dan sanksi yang akan dikenakan.
- c. Lembaga Survei yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b) di atas, dapat mengajukan keberatan dengan menyampaikan penjelasan secara tertulis mengenai alasan tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (4), (5), (6) dan (7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Survei oleh Bank Indonesia.

2. Terhadap....

2. Terhadap responden

- a. Sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Survei oleh Bank Indonesia, responden yang berbentuk badan dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan atau pencabutan izin usaha melalui instansi yang berwenang apabila responden yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya sebagai berikut :

1) Responden tidak bersedia menjawab

Yang dimaksud responden tidak bersedia menjawab adalah apabila responden :

- a) secara eksplisit menyatakan tidak bersedia menjawab baik secara lisan maupun tertulis; dan atau
- b) dalam satu bulan setelah berakhirnya batas waktu penyampaian jawaban kuesioner, tetap tidak menyampaikan jawaban setelah dilakukan konfirmasi oleh pelaksana survei.

2) Responden menjawab sebagian atau kurang lengkap

Yang dimaksud responden menjawab sebagian atau kurang lengkap adalah apabila dalam batas waktu yang ditetapkan, responden tidak melengkapi atau menyampaikan kekurangan jawaban kuesioner walaupun telah diberitahu oleh pelaksana survei.

3) Responden memberikan jawaban yang salah

Yang dimaksud responden memberikan jawaban yang salah adalah apabila responden dengan sengaja memberikan jawaban kuesioner tidak sesuai dengan keadaan/kenyataan yang sebenarnya, dan tidak menyampaikan koreksi jawaban dalam batas waktu penyampaian jawaban kuesioner.

4) Responden....

4) Responden terlambat menyampaikan jawaban kuesioner

Yang dimaksud responden terlambat menyampaikan jawaban kuesioner adalah apabila penyampaian jawaban kuesioner atau koreksinya telah melewati batas waktu yang telah ditetapkan.

- b. Pengenaan sanksi administratif terhadap responden yang tidak memenuhi kewajibannya tersebut di atas, dilakukan oleh Bank Indonesia termasuk yang surveinya dilaksanakan oleh lembaga survei. Dalam hubungan ini, lembaga survei yang bersangkutan wajib menyampaikan daftar responden yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a tersebut di atas.
- c. Pengenaan sanksi administratif terhadap responden dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain jenis kewajiban yang tidak dipenuhi, besarnya kontribusi jawaban responden terhadap hasil survei, pentingnya survei, dan besarnya skala usaha responden.
- d. Sanksi denda dan pencabutan izin usaha melalui instansi yang berwenang kepada responden sebelumnya didahului dengan surat pemberitahuan dari Bank Indonesia mengenai jenis kewajiban yang tidak dipenuhi dan sanksi yang akan dikenakan.
- e. Responden yang dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf d) di atas, dapat mengajukan keberatan dengan menyampaikan penjelasan secara tertulis mengenai alasan tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) dan (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Survei oleh Bank Indonesia.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal

Agar....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

Achjar Ilias
Deputi Gubernur

DSM